

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Syariah di Pasar Modal

Agracecia Ebena Togatorop, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : gracetogatorop5@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Praktik investasi syariah di pasar modal menurut hukum Islam mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Dalam pasar modal syariah, produk dan mekanisme transaksi harus memenuhi kriteria kehalalan, dan keuntungan serta kerugian diatur melalui prinsip bagi hasil yang adil. Beberapa instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi tanpa melanggar ajaran Islam. Pengawasan investasi syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Namun, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip syariah, termasuk ambiguitas regulasi, keterbatasan instrumen, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan ini guna mengembangkan pasar modal syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Abstract The practice of Islamic investment in the capital market, according to Islamic law, emphasizes adherence to Sharia principles, including prohibitions against riba, gharar, and maisir. In Sharia-compliant capital markets, investment products and transaction mechanisms must meet halal criteria, and profits and losses are regulated through fair profit-sharing principles. Several investment instruments, such as Sharia-compliant stocks, mutual funds, and sukuk, provide opportunities for investors to engage without violating Islamic teachings. The supervision of Sharia investments is carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS), the Financial Services Authority (OJK), and Sharia Capital Market Experts (ASPM). However, challenges in implementing Sharia principles remain, including regulatory ambiguity, limited investment instruments, and low Sharia financial literacy. Therefore, it is essential to address these challenges to develop a more inclusive and sustainable Sharia capital market.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Investasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Prinsip Syariah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen yang penting dalam perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Di Indonesia, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan syariah, pasar modal syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomiyang berkelanjutan. Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyita (2020) mencatat bahwa pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dan partisipasi investor. Selain itu, penelitian oleh Rahman dan Ali (2021) mengungkapkan bahwa pasar modal syariah dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, meskipun banyak penelitian yang membahas pasar modal syariah, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai dampaknya terhadap penguatan ekonomi nasional.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis mendalam mengenai peran pasar modal syariah dalam konteks hukum Islam dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur yang ada dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana pasar modal syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Permasalahan penelitian yang akan dibahas

dalam artikel ini mencakup banyak hal yaitu, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam pasar modal syariah, kemudian apa-apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah dalam memperkuat ekonomi nasional, serta bagaimana pasar modal syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk menganalisis peran pasar modal syariah dari perspektif hukum Islam dan mengeksplorasi kontribusinya terhadap penguatan ekonomi nasional, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan pasar modal syariah yang lebih efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam pendekatan penelitian ini, metode yang paling sesuai dan efektif adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk lebih mendalami lagi pemahaman mengenai konsep pasar modal syariah serta prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memanfaatkan teknik seperti wawancara, diskusi, atau analisis dokumen, sehingga dapat memahami bagaimana masyarakat dan pelaku pasar memandang pasar modal syariah serta tantangan yang dihadapinya. Metode kualitatif dalam hal ini juga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data-data yang ada, di mana peneliti dapat menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan perspektif yang beragam, termasuk wawancara mendalam dengan ahli hukum Islam, praktisi pasar modal, dan investor. Fokus penelitian ini pada konteks sosial dan budaya di Indonesia menjadikan metode kualitatif sangat relevan untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai agama dan budaya terhadap partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah.

Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasar modal syariah dalam konteks hukum Islam dan ekonomi nasional. Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang peluang dan hambatan yang ada. Metode kualitatif juga cocok untuk pengembangan teori baru, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membangun kerangka teori mengenai hubungan antara pasar modal syariah dan penguatan ekonomi nasional. Dengan demikian, metode kualitatif adalah pilihan yang tepat untuk penelitian ini, karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran pasar modal syariah dalam penguatan ekonomi nasional dari sudut pandang hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik investasi syariah di pasar modal menurut hukum Islam dijelaskan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam jurnal ini, terdapat beberapa hal penting yang dibahas. Pertama, investasi di pasar modal syariah harus memenuhi kriteria kehalalan, di mana produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Ini mencakup jenis efek yang diperdagangkan serta kegiatan usaha yang harus memberikan manfaat yang jelas tanpa adanya unsur ketidakpastian yang dapat merugikan. Kedua, investasi dalam Islam memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan praktik spekulasi. Investasi yang diperbolehkan harus didasarkan pada landasan yang kuat dan tidak boleh berorientasi pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Keuntungan dan kerugian dari usaha harus diatur melalui mekanisme bagi hasil yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Terakhir, regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, memberikan pedoman umum untuk penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, sehingga kegiatan investasi tersebut dapat sejalan dengan hukum Islam. (Nurlita, 2015)

Hukum Islam mendukung investasi syariah di pasar modal dengan prinsip yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Investasi diperbolehkan asalkan sesuai syariah dan bebas dari praktik terlarang. Saham dalam Islam diperbolehkan jika mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta harus memiliki aset nyata dan transparansi. Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman untuk kepatuhan ini. Saham syariah harus sesuai dengan peraturan OJK dan mencakup berbagai instrumen keuangan. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk, regulasi yang dinamis, serta akses keuangan yang terbatas. Mengatasi tantangan ini penting untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pasar modal syariah.

Larangan Untuk Riba

Sistem keuangan Islam melarang keras praktik riba. Riba merupakan sistem pengambilan tambahan nilai atau bunga yang tidak seimbang dari suatu pinjaman. Ajaran Islam menganggap praktik ini sebagai hal yang tidak dibenarkan karena dua alasan utama. Pertama, riba menciptakan ketimpangan antara pemberi dan penerima pinjaman, di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan pasti tanpa menghadapi risiko, sedangkan penerima pinjaman harus menanggung beban yang terus bertambah. Kedua, transaksi yang melibatkan riba tidak memenuhi prinsip pertukaran nilai yang adil, sehingga bertentangan dengan konsep muamalah dalam Islam yang mengutamakan keseimbangan dan manfaat bersama. (Khalid, 2018)

Larangan Untuk Maisir

Dalam konteks keuangan Islami, maisir mengacu pada aktivitas perjudian atau spekulasi yang dilarang. Pelarangan ini memiliki dua alasan mendasar. Pertama, maisir mencakup pengambilan risiko yang tidak seimbang, memungkinkan pihak tertentu meraih keuntungan tanpa upaya yang sepadan, aktifitas perjudian cenderung memicu konflik dan perseteruan antar individu akibat sifatnya yang kompetitif dan sering berakibat pada kerugian bagi sebagian pesertanya. (nurhannah, 2024)

Larangan Untuk Gharar

Gharar dalam terminologi keuangan Islam merujuk pada unsur ketidakpastian atau ambiguitas dalam suatu transaksi. Pelarangan gharar dalam sistem keuangan Islam didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, ketidakjelasan dalam perjanjian transaksi, di mana objek atau harga tidak ditetapkan dengan pasti, berpotensi menciptakan peluang penipuan dan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Kedua, Islam sangat menekankan prinsip keadilan melalui transaksi yang jelas dan terbuka untuk mencegah timbulnya konflik di masa mendatang. Ketidakpastian dalam kesepakatan dapat memicu perselisihan dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pada intinya, larangan terhadap praktik riba, maisir, dan gharar dalam investasi Islam dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan, sehingga umat Muslim dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya bermanfaat secara finansial tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama. (Rudiansyah, 2020) dalam pasar modal syariah, tersedia beragam instrumen investasi yang mematuhi ketentuan hukum Islam, yang sehingga menciptakan situasi yang menciptakan yang berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi. Kedua, Akan dibahas berikut ini. Saham Syariah adalah instrumen penyertaan modal pada perusahaan yang aktivitas bisnisnya mematuhi prinsip Islam, dengan tidak terlibat dalam kegiatan haram seperti perjudian atau industri alkohol. Investasi ini diregulasi oleh OJK dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah, memberikan investor peluang pertumbuhan kapital.

Reksa Dana Syariah berfungsi sebagai kendaraan investasi kolektif yang menghimpun dana dari berbagai investor untuk dialokasikan ke portofolio yang sesuai syariah. Pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi profesional yang menyeleksi instrumen halal, sehingga memfasilitasi diversifikasi bagi investor. 6 Sukuk hadir sebagai solusi pengganti obligasi konvensional yang bebas dari unsur riba. Investor sukuk mendapatkan pendapatan berdasarkan sistem bagi hasil atau keuntungan dari proyek yang dibiayai, memastikan transaksi tetap patuh pada prinsip syariah.

Deposito Syariah menawarkan model simpanan yang menghindari sistem bunga. Keuntungan nasabah ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara nasabah dan lembaga keuangan, dengan dana dimanfaatkan untuk aktivitas produktif yang sesuai syariah. Efek Beragun Aset Syariah merupakan produk investasi yang terdiri dari portofolio aset keuangan yang dikelola dengan prinsip syariah, memberikan kepemilikan sebanding atas portofolio tersebut.⁷

Dana Investasi Real Estat Syariah menyediakan kesempatan berinvestasi di bidang properti dengan pengelolaan yang mematuhi prinsip Islam, menjadi pilihan investasi yang aman dan halal di sektor properti. Keseluruhan instrumen ini didesain untuk memastikan aktivitas investasi sejalan dengan nilai-nilai Islam, mendorong terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak terkait.

Sistem Pengawasan Investasi Syariah di Pasar Modal Pengawasan investasi syariah di pasar modal dilakukan melalui tiga lembaga utama:

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas mengawasi kepatuhan produk investasi terhadap aturan Islam. Mereka memeriksa kegiatan bisnis perusahaan secara rutin, memberi nasihat keagamaan kepada jajaran

manajemen, dan dapat memberikan peringatan jika menemukan pelanggaran.⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur semua kegiatan di pasar modal syariah. Mereka mengeluarkan aturan, mengawasi pelaksanaannya, dan menerbitkan Daftar Efek Syariah setiap enam bulan (Batubara, 2016). Daftar ini berisi saham-saham yang sudah lolos penyaringan berdasarkan jenis usaha dan rasio keuangan untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah.⁹

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

ASPM memberi saran dan mengawasi aspek keagamaan dalam kegiatan perusahaan. Mereka memastikan semua transaksi dan produk investasi mematuhi aturan syariah.

Kerja sama ketiga lembaga ini menjaga agar investasi di pasar modal syariah berjalan sesuai hukum Islam, sehingga investor Muslim dapat berinvestasi dengan tenang tanpa khawatir melanggar ajaran agama.

Tantangan Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Investasi Pasar Modal

Penerapan prinsip hukum Islam dalam praktik investasi di pasar modal dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan yang signifikan. Berikut analisis terhadap beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk mengembangkan ekosistem pasar modal syariah yang lebih robust:

Ambiguitas Kerangka Regulasi

Kejelasan regulasi merupakan fondasi penting bagi berkembangnya ekosistem pasar modal syariah. Sayangnya, banyak yurisdiksi masih menghadapi ketidakpastian dalam kebingungan di kalangan investor dan lembaga keuangan, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan investasi berbasis syariah. (khasanan, 2021) Diperlukan harmonisasi dan standarisasi regulasi yang komprehensif untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah.

Keterbatasan Spektrum Instrumen Investasi

Kepatuhan terhadap prinsip syariah secara signifikan mempersempit ruang lingkup pilihan investasi bagi investor Muslim. Banyak instrumen keuangan konvensional yang potensial menghasilkan keuntungan optimal tidak dapat diakses karena ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir.¹¹ Konsekuensinya, investor syariah harus berhadapan dengan portofolio yang kurang terdiversifikasi dan potensi imbal hasil yang lebih terbatas dibandingkan rekan-rekan mereka di pasar konvensional.

Defisiensi Inovasi Produk Keuangan

Pasar modal syariah masih tertinggal dalam hal inovasi produk dibandingkan dengan pasar konvensional. Terbatasnya variasi instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah mengurangi daya tarik pasar bagi investor yang mencari diversifikasi dan kerangka peraturan yang mengatur instrumen keuangan syariah. Inkonsistensi dan ambiguitas dalam interpretasi standar syariah lintas negara menciptakan portofolio Industri keuangan syariah perlu mengakselerasi pengembangan produk-produk inovatif seperti sukuk berbasis proyek infrastruktur, derivatif syariah, dan instrumen keuangan strukturisasi yang kompleks namun tetap patuh pada prinsip syariah.

Kompleksitas Manajemen Risiko

Meskipun instrumen investasi syariah dirancang untuk meminimalisir risiko spekulatif dan moral hazard, investor syariah tetap terpapar pada berbagai risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Keterbatasan mekanisme hedging yang sesuai syariah mempersulit manajemen risiko yang efektif.¹³ Investor dan manajer investasi memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang profil risiko spesifik instrumen syariah serta pengembangan strategi mitigasi risiko yang inovatif namun tetap patuh pada prinsip syariah.

Kesenjangan Literasi Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan prinsip-prinsip keuangan syariah masih relatif rendah. Banyak investor potensial belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang karakteristik, keunggulan, dan batasan investasi berbasis syariah. (abdullah, 2014) Kurangnya literasi ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah. Program edukasi yang intensif dan kampanye kesadaran publik sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem keuangan syariah.

Restriksi Sektorial dalam Penyaringan Investasi

Keharusan mematuhi kriteria penyaringan syariah (screening) mengeliminasi sejumlah besar

perusahaan dan sektor dari universe investasi yang diperbolehkan. Investor syariah tidak dapat berinvestasi pada industri yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan lembaga keuangan berbasis bunga.¹⁵ Restriksi ini tidak hanya membatasi pilihan investasi tetapi juga berpotensi memengaruhi performa portofolio jika sektor-sektor yang dilarang tersebut sedang dalam tren pertumbuhan yang signifikan.

Dengan memahami dan mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, para pemangku kepentingan dalam ekosistem pasar modal syariah—regulator, praktisi industri, akademisi, dan investor—dapat berkolaborasi dalam merumuskan strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan daya saing investasi berbasis prinsip hukum Islam di pasar global lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung praktik investasi syariah di pasar modal, dengan beberapa fungsi utama yang saling terkait. Pertama, lembaga ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah, seperti sukuk. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dari investor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan peluang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kedua, lembaga keuangan syariah menyediakan sarana bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang halal. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif investasi yang aman dan etis bagi para investor.

Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang membantu dalam pengembangan produk baru yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, lembaga ini dapat menarik lebih banyak investor untuk mengantisipasi dalam pasar modal syariah, sehingga memperluas basis investor. Terakhir, dengan menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.¹⁶ Melalui investasi yang etis, mereka membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan pasar modal syariah yang sehat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Investasi syariah di pasar modal merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, investasi ini harus mematuhi aturan syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dari lembaga otoritatif seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Perusahaan Efek Syariah (APSM). Meskipun telah tersedia berbagai instrumen keuangan syariah dan regulasi yang mendukung, pengembangan pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, produk, maupun literasi masyarakat.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah menekankan pada prinsip keadilan dan keberkahan, dengan menghindari praktik yang merugikan dan spekulatif. Instrumen pasar modal syariah, seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, menjadi alternatif yang halal dan etis bagi umat Muslim. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS, OJK, dan APSM sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan besar yang masih dihadapi mencakup ambiguitas regulasi, keterbatasan produk, rendahnya literasi keuangan syariah, dan minimnya inovasi dalam instrumen keuangan. Oleh karena itu, penguatan dari berbagai aspek diperlukan agar pasar modal syariah dapat berkembang sebagai sistem investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.

SARAN

Pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong harmonisasi regulasi serta memperkuat kerangka hukum yang konsisten dan jelas untuk mendukung pertumbuhan investasi syariah. Selain itu, lembaga keuangan dan pelaku industri harus didorong untuk berinovasi dalam produk-produk investasi syariah agar lebih variatif, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Penting juga untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui program-program sosialisasi, pelatihan, dan kampanye publik yang masif. Kolaborasi antar lembaga pengawas perlu diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi keuangan syariah sangat penting untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam transaksi pasar modal syariah. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan pasar modal syariah dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan beretika.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung praktik investasi syariah di pasar modal, dengan beberapa fungsi utama yang saling terkait. Pertama, lembaga ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah, seperti sukuk. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dari investor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan peluang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kedua, lembaga keuangan syariah menyediakan sarana bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang halal. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif investasi yang aman dan etis bagi para investor. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang membantu dalam pengembangan produk baru yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, lembaga ini dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah, sehingga memperluas basis investor. Terakhir, dengan menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui investasi yang etis, mereka membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan pasar modal syariah yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Rahman, A. (2023). Financial literacy and its impact on Islamic investment decisions: A survey of retail investors. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-15.
- Ali, M. (2019). Peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-10.
- Al-Suhaibani, M., & Naifar, N. (2023). Regulatory challenges in Islamic capital markets: A comparative analysis. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 19(2), 87-102.
- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi syariah dalam rangka menegakan prinsip syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18.
- Ayull, A. L., & Kurniawati, F. (2023). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 515-525.
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, J. (2023). The shariah compliance premium: Evidence from Islamic financial product innovation. *Journal of Banking & Finance*, 132, 106488.
- Batubara A. U. (2016). Pemikiran fuqaha dan fatwa ulama tentang investasi di pasar modal syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-10.

-
- Jurnal Hukum Respublica, 16(1)
- Erlania, S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pasar modal syariah di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 30–45.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2022). Investment limitations and portfolio constraints in Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 412–429.
- Iqbal, N., & Molyneux, P. (2023). Ethical screens and financial performance: The case of Islamic equity investments. *Research in International Business and Finance*, 64, 101752.
- Khasanah, U. (2021). Pengaturan dan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap screening saham pasar modal syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2),
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah.
- Nurjanah, Anisa, R., Darmawan, D., & Jaweda, P. M. C. (2024). Konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3)
- Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1)
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2022). Risk and return analysis of Islamic versus conventiona indices: Evidence from emerging markets. *International Journal of Business and Management*, 17(1)